

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan oleh penulis dan analisa yang didapatkan dari Maturity Model DS1 Cobit 4.1, dapat disimpulkan bahwa :

1. Saat ini belum ada tata kelola TI yang baik di Ditjen Migas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain, kurangnya kewenangan yang dimiliki dan tidak fokusnya tugas unit pengelola TI dalam melaksanakan pengelolaan infrastruktur TI. Koordinator untuk permasalahan TI berdasarkan tupoksi adalah unit Sub Bagian Pengelolaan Informasi, yang mempunyai tugas untuk mengelola infrastruktur TI, namun tugas dan fungsi tersebut tidak disertai kewenangan untuk menerapkan tata kelola TI pada seluruh unit di Ditjen Migas;
2. Pelaksanaan Kegiatan TI selalu disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, namun belum ada sebuah panduan berbentuk *blue print* TI yang memberikan arah dan pedoman dalam penerapan TI di Ditjen Migas. Begitu pula dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan TI, terlihat bahwa tiap unit di Ditjen Migas dapat mengambil inisiatif melakukan kegiatan TI tanpa melalui koordinasi dengan unit TI. Akibatnya sulit untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya, apakah terjadi duplikasi dengan unit lainnya atau apakah infrastruktur TI yang ada dapat mengakomodir pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan TI, prosedur pelaksanaan pengadaan hingga proses serah terima pekerjaan sudah memiliki prosedur baku berdasarkan regulasi Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dokumen yang memiliki dasar hukum yang menyertai pelaksanaan kegiatan tersebut juga telah terdokumentasi dengan baik. Dokumen-dokumen kontrak diperiksa secara berkala, baik oleh panitia pengadaan dan juga oleh Inspektorat Jenderal,
4. Setelah kegiatan pelaksanaan kegiatan selesai diserahkan, proses pemantauan pelaksanaan layanan purna jual hanya dilaksanakan oleh pengguna layanan (*end user*). Pengawasan layanan yang diberikan oleh penyedia layanan hanya bersifat ad hoc. Apabila terjadi gangguan atau keluhan terhadap sistem yang telah dibangun, barulah pengguna akan menghubungi pihak penyedia

layanan. Terlihat bahwa kesepakatan akan layanan tidak terdefinisi dengan jelas sejak awal kegiatan dilaksanakan. Kesepakatan atas layanan sudah disebutkan dalam kontrak yang ditandatangani, namun isi kesepakatan masih bersifat umum.

## 6.2. Saran

Penulis menyadari bahwa pada penelitian ini penggunaan *best practice* Cobit merupakan *best practice* yang dominan digunakan dalam melakukan pengukuran tingkat kematangan tahap DS1, sedangkan rekomendasi *best practice* IT-IL merupakan pelengkap rekomendasi yang diberikan oleh Cobit. Untuk penelitian selanjutnya, penulis merekomendasikan agar penggunaan *best practice* IT-IL dapat lebih dominan dimanfaatkan untuk melakukan tata kelola TI di Ditjen Migas, sehingga dapat menghasilkan model tata kelola dan langkah-langkah pelaksanaan tata kelola yang lebih lengkap dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan *best practice* IT-IL adalah *best practice* yang dikenal memiliki kekuatan dalam proses-proses TI untuk mencapai sasaran dari suatu organisasi..

